

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama islam pada dasarnya dapat dibagi atas lima komponen, lima komponen ini adalah Imaniyah (Tauhid/Aqidah) Ibadah, Muamalah, Muasyarah dan Akhlak. Bagi umat Islam idealnya tentu mengamalkan semua bagian agama ini secara menyeluruh (Kaffah) sesuai tuntunan yang berasal dari sumber hukum Islam sendiri yaitu Al-Qur'an dan Hadits, untuk dapat mengamalkan semua bagian agama ini, tentunya harus dimulai dengan pengetahuan tentang aturan-aturan (syariat) yang berlaku.<sup>1</sup> salah satu aturan yang diatur dalam syariat yaitu tentang perkara kewarisan, dalam hukum islam, ilmu tersebut dikenal dengan nama hukum waris, fiqh mewaris atau ilmu faraidh.

Ilmu kewarisan merupakan salah satu ilmu yang banyak dibicarakan oleh Al-Qur'an. Ketentuannya dilakukan secara tafsili (detail), bahkan informasinya lebih detail, dari pada ketentuan hukum lainnya. Hal ini tentu saja memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun kecil. Sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam Q.S. an-Nisa/4:7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

---

<sup>1</sup>Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Islam*, ed pertama (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.<sup>2</sup>

Di Indonesia selain waris yang berasal dari syari’at islam yang telah di formilkan yakni KHI dikenal juga hukum waris adat dan hukum waris dari kitab undang-undang hukum perdata (*Burgelijk Wetboek*) yang terdapat dalam buku II. Berdasarkan ketiga hukum itu maka hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam ilmu faraidh atau fiqh mewaris pembahasannya mencakup tentang siapa saja yang berhak mewarisi (menjadi ahli waris), harta benda apa yang bisa di sebut harta warisan, serta rukun dan syarat seorang dapat kewarisan, selain itu juga membahas tentang orang-orang yang dapat terhalang untuk saling mewarisi. Dalam ilmu fiqh sendiri telah di jelaskan faktor-faktor yang dapat menghalangi kewarisan yaitu 4 macam: Perbudakan, Pembunuhan, Berlainan Agama dan Berlainan Negara.<sup>4</sup>

Dalam pasal 173 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa faktor yang dapat menghalangi kewarisan sebagai berikut: “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena”:

---

<sup>2</sup>Deprtemen Agama Republik Indonesia, *Al-Q ur’an dan Terjemahnya* (Surabaya : CV. Karya Utama, 2005), hlm. 101.

<sup>3</sup>Suparman Usman dan Yusup Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 49-50.

<sup>4</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. Keempat (Jakarta: PT Alma’arif Bandung, 1975), hlm. 83.

- 1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- 2) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;<sup>5</sup>

Dalam pasal tersebut pemerintah mencoba untuk memperluas makna pembunuhan yang dapat menghalangi warisan berdasarkan Hadis yang di riwayatkan Imam Nasa'i bahwa Rasulullah SAW, Bersabda:

عن عمرو بن شعيب, عن ابيه عن جده, قال: رسول الله صلى الله عليه و سلم : (ليس للقاتل من الميراث شيء)<sup>6</sup>

“Dari Amr Bin Syaib dari bapaknya, dari datuknya. Ia Berkata: Telah bersabda Rasulullah Saw : “Tidak ada bagi yang membunuh itu sedikit-pun dari pada warisan” (H.R. Nasa’i).

Dengan menambah mencoba membunuh, menganiaya, dan memfitnah pewaris dapat menghalangi kewarisan. hal ini mungkin di lakukan oleh pemerintah untuk mencapai Maqasid Syari’ah secara sempurna, karena seperti yang kita ketahui bersama pembagian warisan sering menimbulkan mudhorat bagi keluarga yang di tinggal mati oleh pewarisnya. Naluriyah manusia yang menyukai harta benda tidak menutup kemungkinan akan memotivasi seseorang untuk menghalalkan bermacam cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk harta warisan itu sendiri, kenyataan yang demikian ini dapat kita temui dan kita lihat sering terjadi gugat waris di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dari zaman dahulu sampai sekarang. Bahkan turunnya ayat-ayat Al-Quran

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia *Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Graha Media Press, 2014), hlm. 383.

<sup>6</sup>Abī Abd al-Raḥmāni Aḥmad Ibnu Syaibin an-Nasā’ī, *al-Sunan al-Kubrā*, jilid VI (Bairut: Resalah Publisher. 2001), hlm. 120.

yang mengatur tentang pembagian warisan yang menunjukkannya bersifat *qath'i al-dalalah* merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia.<sup>7</sup>

Hukum waris sangat erat hubungannya dengan perkawinan, karena salah satu sebab mewarisi yaitu pernikahan yang sah, dalam KHI pasal 171 (c) diuraikan bahwa: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.<sup>8</sup>

Hukum yang berlaku di indonesia perkawinan dapat diakui jika dilakukan sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain hubungan kewarisan seseorang anak juga berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua dengan memenuhi segala hak-haknya. Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, sering di sandingkan dengan penyembahan kepada Allah SWT, sholat dan jihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 dan Hadits baginda Nabi SAW sebagai berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُهُنَّ عِنْدَكَ الْأَكْبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.

---

<sup>7</sup>Rahmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *op., cit*, hlm. 382.

و حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري, حدثنا ابي, حدثنا شعبة عن الواليد بن العيزري. أنه سمع أبا عمرو الشيبني, قال: حدثني صاحب هذه الدار (وأشار إلى دار عبد الله) قال: سألت رسول الله ﷺ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها, قلت ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين, قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله.

“Ubaidullah bin Mu’adz Al-Anbari menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami, dari Al-Walid Al-Aizar bahwa dia telah mendengar Abu Amr Asy’Syaibani, dia berkata pemilik rumah ini dia menunjukkan ke rumah Abdullah, menceritakan kepadaku, dia berkata: aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallah alaihi wassalam. “Apakah perbuatan yang paling dicintai Allah?” Rasulullah menjawab “mengerjakan sholat tepat pada waktunya” aku berkata “kemudian apa lagi?” Rasulullah menjawab, ‘Berkaiti kepada kedua orang tua.’ Aku berkata “kemudian apa lagi?” Rasulullah menjawab jihad fi sabilillah”.<sup>9</sup>

Selain Hukum Islam Negara juga memberikan perlindungan terhadap hubungan anak dan orang tua melalui Undang-undang. salah satunya mengatur tentang hak alimentasi bisa di temui dalam pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

- 1) “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”
- 2) “jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya”

Dalam pasal 321 KUH Perdata menyebutkan “setiap anak wajib memberi nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin”.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat banyak mengalami pergeseran nilai, salah satunya perilaku masyarakat dalam berkeluarga, banyak dijumpai pertengkaran yang terus menerus terhadap orang tua, menyakiti orang tua baik

---

<sup>9</sup>Imam An-Nawawi, *Shohih Muslim bi Syarh An-Nawawi* [2], terj. Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam,2011), hlm. 257.

yang melukai fisiknya maupun mentalnya, yang mana dampaknya lambat laun dapat mengakibatkan kematian salah satu kasus yang sempat viral di media sosial pada tahun 2019 kemarin dimana seorang anak tega menginjak kepala ibu kandungnya sendiri, lantaran sang ibu menolak untuk memberikannya uang, yang bikin sedih tak jauh dari hari kejadian sang ibu meninggal dunia lantaran sakitnya,<sup>10</sup> dan juga ada kasus kedurhakaan yang sangat-sangat fatal tepatnya terjadi di kota Deli Serdang dimana seorang anak tega menusuk ibu kandungnya sendiri dengan sebilah pisau dapur, lantaran tersinggung di bangunkan ketika tidurnya, yang mana peristiwa ini mengakibatkan sang ibu luka-luka<sup>11</sup> dan banyak lagi kasus lainnya, perilaku penyimpangan lainnya yaitu banyaknya di temui penelantaran orang tua yang di lakukan oleh anak kandung sendiri yang mana penelantaran tersebut kadang dilakukan dengan tidak memperdulikan kesehatannya, menaruhnya ke panti jompo dan yang parahnya lagi bisa menelantarkannya sebatang kara, hal ini bisa terlihat dari persentase lansia di Indonesia, yang meningkat sekitar dua kali lipat (1971-2019), yakni menjadi 9,6 persen (25jutaan), dimana data dari susesnas 2019 menunjukkan 9,38 persen lansia tinggal sendiri.<sup>12</sup> Artinya mereka tinggal sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri, hal ini mengingatkan penulis pada firman Allah dalam Q.S. at-Taghabun/64:14.

---

<sup>10</sup><https://liputan6.com/read/4044295/kasus-kekerasan-anak-kepada-ibu-di-surabaya-selesai-dengan-kekeluargaan> (10 juni 2020).

<sup>11</sup>*Ibid.*, (10 juni 2020).

<sup>12</sup>Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2019*, (Jakarta: badan pusat statistik, 2019), hlm, vii.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai Orang-orang beriman! Sungguh diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, hati-hatilah terhadap mereka! Tetapi jika kamu memaafkan kamu lupakan dan kamu beri ampun, maka Allah maha pengampun maha penyayang”.<sup>13</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya seseorang anak bisa saja menjadi musuh bagi orang tuanya, mungkinkah penelantaran anak terhadap orang tuannya termasuk dalam ayat ini, dan mungkinkah penelantaran juga termasuk kedurhakaan seperti yang di jelaskan dalam KBBI durhaka ialah ingkar terhadap perintah orang tua.<sup>14</sup> Oleh karena itu peristiwa seperti ini sangat bertentangan dengan apa yang disyariatkan dalam hukum Islam maupun konstitusi, penulis pernah menanyakan kepada beberapa hakim di pengadilan Agama Negara tentang peristiwa kedurhakaan tersebut, menariknya salah satu hakim (SW), tersebut menyatakan bahwa kedurhakaan terhadap orang tua bisa saja di kategorikan sebagai penghalang kewarisan tergantung indikasi durhaka nantinya, Sedangkan hakim lainnya (SY) menyatakan, bila kedurhakaan tersebut lantaran menelantarkan orang tua yang sakit dan dengan sengaja tidak mengobatinya dengan tujuan agar cepat meninggal maka bisa dikategorikan sebagai upaya penghilangan nyawa seseorang namun jika tidak ada tujuan membunuh tetapi cuma menelantarkan saja maka perlu kajian terlebih dahulu dari berbagai sisi.

Melihat pendapat hakim di atas penulis merasa tertarik untuk mendalami

---

<sup>13</sup>Abdullah Yusuf Ali, *Tafsir Yusuf Ali* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), hlm. 1475.

<sup>14</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) Tersedia di KBBI Kemdikbud.go.id entriregelius, (7 Agustus 2019).

masalah kedurhakaan yang dapat menghalangi kewarisan tersebut, karena dalam hukum islam dan KHI sendiri belum ada teks yang jelas bahwa kedurhakaan tersebut dapat menghalangi kewarisan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berbentuk Skripsi yang penulis beri judul “**Pendapat Hakim Pengadilan Agama kabupaten HSS Tentang Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua Sebagai Penghalang Kewarisan**”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama di kabupaten HSS tentang kedurhakaan anak terhadap orang tua sebagai penghalang kewarisan ?
2. Dasar hukum apa yang digunakan hakim Pengadilan Agama di kabupaten HSS tentang kedurhakaan anak terhadap orang tua sebagai penghalang kewarisan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama di kabupaten HSS tentang kedurhakaan anak terhadap orang tua sebagai penghalang kewarisan.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama di kabupaten HSS tentang kedurhakaan anak terhadap orang tua sebagai penghalang kewarisan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.



2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
4. Menambah khazanah keilmuan kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah khususnya.

#### **E. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman serta kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut.

1. Pendapat adalah suatu pemaparan atau penjelasan yang diberikan pada suatu permasalahan di sertai alasan dan dalil untuk menguatkan penjelasan tersebut.
2. Pengadilan Agama Kabupaten HSS adalah Pengadilan Agama Negara dan Pengadilan Agama Kandangan.
3. Kedurhakaan anak terhadap orang tua adalah ingkar terhadap perintah orang tua<sup>15</sup>, dengan menelantarkan, menyakitinya baik dari perkataan maupun perbuatan yang dapat menjadi penyebab kematian maupun kecacatan.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, (7 Agustus 2019).

4. Penghalang kewarisan adalah suatu hal atau tindakan yang dapat menggugurkan seseorang untuk mendapatkan harta warisan.

## **F. Kajian Pustaka**

Pembahasan tentang hal-hal yang dapat menghalangi kewarisan sudah banyak diteliti dan dikaji dalam bentuk karya tulis, buku, skripsi maupun yang lainnya. Dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan sebagai sumber informasi. Dari sekian banyak karya tulis ilmiah tentang penghalang kewarisan ada beberapa pembahasan yang berhubungan dengan pembahasan ini, antara lain:

1. Norlinda Sopian jurusan Al-Ahwal Asy-Sakhsiyyah UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Studi tentang Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 (Tinjauan Hukum Islam)”. Skripsi ini membahas tentang pengertian fitnah bahayanya fitnah yang dapat menggugurkan haknya sebagai ahli waris yang terdapat dalam KHI.<sup>16</sup>
2. Muh Abdullah (10400105019) jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul “Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Perbandingan Hukum perdata dan Hukum Islam)” skripsi ini membahas tentang perbandingan macam-macam

---

<sup>16</sup>Norlinda Sopian “*Studi Tentang Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 (Tinjaun Hukum Islam)*” skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari 2003.

pembunuhan dan pembunuhan yang dapat menghalangi warisan antara Hukum Perdata maupun Hukum Islam.<sup>17</sup>

3. Muhammad Kaspi (0701117861) jurusan Ahwal Al-Syakshiyah UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Percobaan Pembunuhan Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi” skripsi ini lebih banyak menjabarkan tentang pembunuhan dan hukumannya.<sup>18</sup>
4. Akhmad Khisni, M Ulinuha Dosen fakultas Hukum UNISSULA yang berjudul “Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam” jurnal ini mencoba membandingkan dalam pendefinisian percobaan pembunuhan menurut hukum Islam, Hukum Positif dan Kompilasi hukum Islam.<sup>19</sup>

Dari hasil penelaahan terhadap skripsi dan jurnal diatas, hanya membahas tentang perbandingan halangan mewaris yang ada di Hukum Perdata dan Hukum Islam dan juga memperdalam maksud dari pembunuhan, percobaan pembunuhan dan fitnah sebagai kehalangan mewarisi, perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis berusaha untuk memperluas alasan-alasan seseorang dapat kehilangan hak warisnya, dengan mencoba mengkiyaskan

---

<sup>17</sup>Muh Abdullah, “*Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Perbandingan Hukum perdata dan Hukum Islam)*” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2010.

<sup>18</sup>Muhammad Kaspi “*Pendapat Hakim Pengadilan Agama Martapura Tentang Percobaan Pembunuhan Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi*”. Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari 2011.

<sup>19</sup>Akhmad khisni, M. Ulinuha “*Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Hak Waris Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*” Vol.3 No 2, 2016 hlm. 219.

masalah kedurhakaan kepada permasalahan pembunuhan, percobaan pembunuh dan menyakiti sebagai alasan kehalangan warisan dan yang lebih utama skripsi yang penulis angkat ialah membahas mengenai pendapat para Hakim tentang kedurhakaan sebagai penghalang kewarisan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Berisi landasan teori tentang ketentuan umum tentang kewarisan, ketentuan umum tentang pidana pembunuhan dan penganiayaan serta ketentuan umum tentang kedurhakaan baik dalam hukum islam Dan KHI, dan teori sistem pembuktian bab ini yang nantinya akan menjadi penentuan terhadap analisis data pada bab IV.

Bab III Metode Penelitian, yang meliputi dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, matrik hasil penelitian, deskripsi hasil penelitian serta analisis data dan tahapan penelitian.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.